

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat ditraik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem tabungan *wadi'ah* di PAUD Ar-Rohman pada awal mula melakukan akad antara orang tua dan guru sepakat untuk mengadakan kegiatan menabung di sekolah. Adapun sistemnya murid boleh menabung berapapun tanpa adanya batas minimal transaksi, dan tidak dikenakan biaya administrasi. Akan tetapi sekolah membuat ketentuan sepihak, yakni uang tabungan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Ketika sudah berjalan ada orang tua murid yang hendak mengambil uang tabungan tersebut tidak diperbolehkan dan diberitahu bahwa uang tabungan hanya dapat ditarik ketika akhir tahun ajaran. Alasan pihak sekolah menetapkan ketentuan secara sepihak tersebut ialah untuk membantu biaya operasional sekolah dan lainnya.
2. Analisis tabungan *wadi'ah* yang ada di PAUD Ar-Rohman sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *wadi'ah*. Tetapi dalam pelaksanaan transaksi menabung diketahui bahwa tidak adanya

kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua mengenai ketentuan uang tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu, maka *sighat* akadnya menjadi batal. Jika di lihat dalam prinsip *wadi'ah* maka tabungan yang ada di PAUD Ar-Rohman tidak sesuai dengan akad *wadi'ah*, karena pada praktiknya uang tabungan tersebut tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Seharusnya jika pihak sekolah ingin membuat kebijakan mengenai uang tabungan yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu pada saat awal akad diberitahukan mengenai kebijakan tersebut, agar akadnya jelas dan tidak ada kesalahpahaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada PAUD Ar-Rohman, dana tabungan harus dapat diambil setiap saat tanpa ada batasan. Sekolah harus dapat menumbuhkan lingkungan yang ramah bagi guru dan anak-anak. Untuk menghindari kesalahpahaman, sekolah harus memberitahu orang tua jika ada ketentuan yang akan ditetapkan.

2. Kepada pihak orang tua, Seharusnya orang tua PAUD Ar-Rohman ketika awal perjanjian memberikan masukan tentang uang tabungan yang akan dilaksanakan di sekolah, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.